



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 500.16.7.2/ 2356 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/36933/436.7.1/2023 Tanggal 13 Desember 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK MUTIARA  
Jenis Pendidikan : TK  
Alamat : WONOREJO IV / 54 , RT 7 / RW 6,  
Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Kec. Tegalsari  
NPSN : 69906624  
Akreditasi : C  
Nama Yayasan /  
Penyelenggara : yayasan pendidikan mutiara  
Berdasarkan Akta Notaris : Hj. Sri Hartati, SH, M.Kn Nomor  
AHU-0011173.AH.01.04.Tahun2017 dan pengesahan  
Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK  
AHU-0013701.AH.01.12.Tahun2017  
Ketua Penyelenggara : Agus Sutijono  
Nama Ketua/Pimpinan : TRUSNI TRI WINARTI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/1209/A/IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 13 Desember 2023 sampai dengan 13 Desember 2026

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **13 Desember 2023**

---



a.n WALIKOTA SURABAYA  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196405051992031009